

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang memiliki tujuan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan tiga jenis pelayanan antara lain, rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2010). Rumah sakit juga memiliki tujuan meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. Pelayanan yang perlu dimaksimalkan bukan hanya pelayanan medis melainkan pelayanan penunjang. Pelayanan penunjang salah satunya melakukan pendokumentasian semua tindakan yang diberikan kepada pasien pada rekam medis (Rika *et al.*, 2020).

Rekam medis berisi data sosial serta catatan tindakan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Catatan tersebut bersifat sangat penting dan harus lengkap karena dapat memberikan informasi diantaranya dalam menentukan keputusan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran, serta penegakan etika kedokteran (Kemenkes RI, 2008). Terutama pentingnya rekam medis sebagai alat bukti proses penegakan hukum harus berkualitas. Hal tersebut dapat dikatakan berkualitas jika memiliki kriteria yang sesuai, yaitu valid terkait isinya, terlindungi kerahasiaan informasi yang terkandung di dalamnya, dan lengkap. Kriteria rekam medis yang lengkap adalah catatan medis tersebut telah terisi seluruh informasi tentang pasien sesuai dengan formulir yang disediakan (Suharto *et al.*, 2020).

Formulir rekam medis dianggap penting dan diharuskan lengkap dalam pengisian salah satunya yaitu *informed consent*. Formulir ini diberikan kepada pasien sebagai bentuk persetujuan atas tindakan yang akan diberikan oleh dokter. Pemberian formulir ini diawali dengan menjelaskan informasi kepada pasien atau kerabatnya secara lengkap tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan. Pentingnya kelengkapan data pada formulir ini apabila terjadi kasus gugatan dari pasien, maka rekam medis harus diisi selengkap-lengkapnyanya. Hal ini dapat membantu dokter sebagai alat bukti hukum ketika dibutuhkan. Khususnya pada

lembar persetujuan tindakan operasi atau sering disebut dengan *informed consent* (Anggraini, 2017).

Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember merupakan salah satu tempat pelayanan kesehatan dibawah Dankesyah 05.04.03 Malang. Rumah sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember melaksanakan tindakan kedokteran atau tindakan medis dalam pelayanan kesehatannya. Rumah sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember wajib memberitahukan tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga pasien untuk meminta persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran maupun tindakan medis. Bukti tertulis mengenai persetujuan atau penolakan tindakan medis tercantum pada formulir *informed consent*. Salah satu operasi atau tindakan medis yang sering dilakukan di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember yaitu tindakan bedah. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di Rumah sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember terdapat suatu permasalahan yaitu ditemukannya ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent*. Berikut data ketidaklengkapan formulir *informed consent* pasien bedah di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember pada bulan September-November 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Ketidaklengkapan Formulir *Informed Consent* Pasien Bedah di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember

Bulan	Σ IC Bedah Umum	IC Bedah Umum		Σ IC Bedah Orthopedi	IC Bedah Orthopedi	
		n	%		n	%
Sep	50	15	30	50	3	6
Okt	35	10	28,6	39	5	12,9
Nov	55	21	38,2	44	4	9,1
Jumlah	140	46		133	12	
Rata-Rata			32,8%			9,3

Sumber: Data Primer Ketidaklengkapan Formulir *Informed Consent* di Rumah Sakit Tingkat III Baladika Husada Jember

Tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa persentase ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien bedah umum lebih tinggi dari pada persentase ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien bedah

orthopedi. Dapat dilihat dari rata-rata ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien bedah umum sebesar 32,8%. Sedangkan dilihat dari rata-rata ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien bedah orthopedi 9,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada beberapa item-item dari pengisian formulir *informed consent* yang masih belum terisi secara lengkap sesuai dengan SPM yaitu 100% (Kemenkes RI, 2008)

Berdasarkan hasil wawancara pada bulan April 2022 dengan kepala rekam medis di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember penyebab dari ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* tidak adanya SOP mengenai pengisian formulir *informed consent*, kurangnya motivasi perawat maupun dokter dalam pengisian formulir *informed consent*, keterbatasan waktu dokter. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Meyyulinar (2019) yang menyatakan bahwa faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir rekam medis adalah tidak adanya SOP pengisian, waktu kerja yang terbatas, belum adanya pemberian *punishment* atau *reward* dari rumah sakit.

Kurangnya pengetahuan dokter/perawat juga menjadi faktor penyebab dari ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent*. Bahwa standar kelengkapan pengisian rekam medis salah satunya formulir *informed consent* harus 100%. Hal ini sejalan dengan penelitian Arimbi *et al* (2021) bahwa salah satu penyebab dari ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* adalah kurangnya pengetahuan petugas pengisian formulir *informed consent*. Pengetahuan yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap kelengkapan pengisian formulir *informed consent*.

Dampak yang dapat diakibatkan dari ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember jika terus dibiarkan akan berpengaruh terhadap kualitas mutu rekam medis. Hal ini berhubungan dengan menurunnya akreditasi rumah sakit dan dari aspek hukum. Akreditasi yang baik bagi rumah sakit memiliki manfaat dapat digunakan sebagai alat pemasaran, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dampak jika dilihat dari aspek hukum ketika terjadi masalah pada proses operasi tindakan pembedahan maka membuka celah pasien untuk menuntut rumah sakit. Hal ini

informed consent memberikan perlindungan hukum tidak hanya kepada pasien, juga dapat melindungi tenaga kesehatan/dokter dari tuntutan yang diajukan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Ningsih *et al* (2021) dampak dari ketidaklengkapan formulir *informed consent* yaitu berpengaruh terhadap akreditasi rumah sakit, kurang lengkapnya catatan pasien yang akan berpengaruh pada kualitas mutu rekam medis. Dampak tersebut tidak akan terjadi pada rumah sakit jika dalam pengisian formulir *informed consent* diisi dengan lengkap yang persentase kelengkapannya harus mencapai 100%.

Berdasarkan permasalahan di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember terkait ketidaklengkapan pengisian *informed consent* menjadi fokus utama untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Formulir *Informed Consent* Pada Pasien Bedah Umum di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember” dengan tujuan untuk melakukan analisis kualitatif agar dapat mengemukakan hasil penelitian secara rinci guna memperbaiki mutu rekam medis dan untuk meminimalisir ketidaklengkapan pengisian rekam medis khususnya formulir *informed consent*. Menurut Gesper (2006) suatu masalah terjadi karena 7 elemen. Elemen-elemen tersebut sering disebut teori 7M yaitu *manpower* (tenaga kerja) yang berupa pengetahuan dan pelatihan, *machine* (mesin/ alat) berupa stempel nama DPJP, *methode* (metode kerja) yang berupa SOP, *material* (bahan baku dan bahan penolong) yang berupa formulir dan *checklist* kelengkapan *informed consent*, *media* (tempat dan waktu kerja) yang berupa ruang kerja dan waktu kerja, *motivation* (motivasi) dapat berupa penghargaan dan sanksi, *money* (keuangan) seperti anggaran dana. Kemudian dalam memprioritaskan faktor-faktor permasalahan yang menyebabkan tidak lengkapnya pengisian formulir *informed consent* menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) adalah suatu langkah menyelesaikan permasalahan dengan menentukan prioritas masalah. Metode ini digunakan untuk menentukan tingkat urgensi, keseriusan, serta perkembangan isu dengan penentuan skala nilai. Kemudian untuk menemukan solusi dari permasalahan dilakukan dengan diskusi dengan responden.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana analisis faktor penyebab ketidaklengkapan formulir *informed consent* pada pasien bedah umum di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Melakukan analisis faktor penyebab ketidaklengkapan formulir *informed consent* pada pasien bedah umum di rumah sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pada pasien bedah umum di tinjau dari variabel *manpower* (Pengetahuan dan Pelatihan) di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember.
- b. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pada pasien bedah umum di tinjau dari variabel *machine* (Stempel DPJP) di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember.
- c. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pada pasien bedah umum di tinjau dari variabel *methode* (SOP) di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember.
- d. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pada pasien bedah umum di tinjau dari variabel *material* (Formulir dan *Checklist*) di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember.
- e. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pada pasien bedah umum di tinjau dari variabel *media* (Ruang kerja dan waktu kerja) di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember.
- f. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pada pasien bedah umum di tinjau dari variabel

motivation (Penghargaan dan sanksi) di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember.

- g. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pada pasien bedah umum di tinjau dari variabel *money* (Anggaran dana) di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember.
- h. Menganalisis prioritas penyebab masalah penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG).
- i. Menentukan solusi dari faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* menggunakan Diskusi di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Praktis Bagi Rumah Sakit

- a. Dapat digunakan sebagai tolok ukur atau dasar perencanaan dalam meningkatkan mutu pelayanan.
- b. Sebagai bahan penyelesaian terhadap masalah yang ada pada unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan pada Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember.

1.4.2 Manfaat Teoritis

a) Bagi Politeknik Negeri Jember

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi sebagai sarana kegiatan pembelajaran di Politeknik Negeri Jember, khususnya untuk program studi Manajemen Informasi Kesehatan.

b) Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menambah, mengembangkan, serta meningkatkan pemahaman terutama tentang kelengkapan pengisian formulir *informed consent* sebagai bentuk penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan.